



DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Tanjung Priok Jakarta Utara

Pandu Haryanto¹, Divi F Bilkis², Irzan Syahrial³, Zainal Arifin⁴, Henni Handari⁵, Malik Hidayat⁶, M. Iman Nugroho⁷

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, Jakarta, Indonesia, pandu.haryanto@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, Jakarta, Indonesia, dvblks@gmail.com

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, Jakarta, Indonesia, irzansyahrial@gmail.com

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, Jakarta, Indonesia, zainalbdc@gmail.com

⁵Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, Jakarta, Indonesia, henni.handari@gmail.com

⁶Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, Jakarta, Indonesia, malikhidayat2020@gmail.com

⁷Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I, Jakarta, Indonesia, mohammad.iman@upi-yai.ac.id

Corresponding Author: malikhidayat2020@gmail.com⁶

Abstract: *This study aims to examine the variables that influence individual taxpayer compliance in Tanjung Priok District, North Jakarta. The methods applied in this study are quantitative methods and descriptive analysis. The population used in this study were individual taxpayers at the Tanjung Priok Pratama Tax Service Office. The sampling technique in this study was Incidental Sampling and obtained 100 respondents. Data were collected from answers to questionnaires distributed to respondents. The data analysis method was with the Structural Equation Modeling test using the Smart Partial Least Square application. The research findings obtained: individual taxpayer awareness has a negative influence on taxpayer compliance, taxpayer understanding has a positive influence on taxpayer compliance, and tax sanctions have a positive influence on taxpayer compliance. The implications of these findings are the importance of improving the quality of tax literacy and consistent enforcement of tax sanctions to encourage compliant behavior among individual taxpayers.*

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Tax Sanctions*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menguji variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan analisis deskriptif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu para wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Priok. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah Insidental Sampling dan dibisa 100 orang responden. Data dikumpulkan dari jawaban kuesioner yang disebar kepada responden. Metode analisis data dengan uji Model Persamaan Struktural (Structural Equation Modeling) menggunakan aplikasi Smart Partial Least Square. Temuan penelitian diperoleh bahwa; kesadaran wajib pajak Orang pribadi memiliki pengaruh negatif kepada kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Implikasi dari temuan ini yaitu pentingnya peningkatan kualitas literasi pajak dan penegakan sanksi pajak secara konsisten guna mendorong perilaku patuh di kalangan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak

PENDAHULUAN

Di Indonesia penbisaan dari pajak sebagai hal yang sangat penting dalam struktur penerimaan negara. Kepautahan membayar pajak sebagai wujud dan peran serta masyarakat dalam mendukung program pembangunan nasional. Penbisaan pajak ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat dan berbagai layanan publik yang cepat dan murah. Struktur Anggaran Penbisaan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia sampai tahun ini didominasi dari penerimaan pajak. Pemerintah menggunakan penerimaan sektor pajak untuk pengeluaran dan kelancaran pembangunan nasional, dan agar pembangunan berjalan dengan lancar dan baik maka penerimaan pajak diharapkan terus meningkat (Sugiarto Renata & Syaiful, 2022). Mengacu pada data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Priok, bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) secara keseluruhan terus meningkat setiap tahunnya, namun demikian kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menunjukkan tren yang menurun. Berdasarkan data, jumlah WP OP meningkat dari 203.570 pada tahun 2020 menjadi 241.411 pada tahun 2024. Namun demikian, jumlah pelapor SPT hanya mengalami sedikit perubahan, bahkan cenderung menurun, yaitu dari 55.961 pelapor pada tahun 2020 menjadi 53.356 pelapor pada tahun 2024. Jika dihitung secara persentase, tingkat kepatuhan WP OP terhadap kewajiban pelaporan SPT turun dari 27,50% pada tahun 2020 menjadi hanya 22,10% pada tahun 2024. Berikut bisa disajikan data perkembangan WPOP yang melaporkan SPTnya, dalam tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Presentase Kepatuhan WPOP di Kecamatan Tanjung Priok

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Pelapor	Kepatuhan (%)
2020	203.570	55.961	27,50%
2021	213.645	51.074	23,91%
2022	224.037	54.612	24,38%
2023	231.961	54.458	23,47%
2024	241.411	53.356	22,10%

Sumber: KPP Pratama Tanjung Priok, (2025)

Data pada Tabel 1. Diatas terlihat ada penurunan kepatuhan WPOP yang memenuhi kewajiban membayar pajak dari tahun 2020 sampai ke tahun 2024 terlihat prosentasenya tidak signifikan. Ketidakpatuhan untuk memenuhi persyaratan wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi pemahaman Perpajakan, implementasi e-Filing dan sanksi pajak yang dikenakan kepada Masyarakat (Fadhilah Putri & Afiqoh Nyimas, 2022). Pemerintah Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*, di mana WPOP dipercayakan dan diberi wewenang penuh dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri kewajiban pajak yang terhutang.(Tanjung et al., 2022). Kurangnya pemahaman perpajakan bisa berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak, yang nantinya berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak. Agar target penerimaan pajak terpenuhi, maka perlu diberikan pemahaman kepada Wajib Pajak secara berkelanjutan.

Semakin baik tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap undang-undang perpajakan, akan semakin sedikit mereka melanggar peraturan perpajakan tersebut. Akhirnya berdampak kepada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, dan keinginan Wajib Pajak membayar pajak menjadi menjadi konsisten. Kenapa? sebab WPOP yang telah memahami undang-undang pajak sebagian besar memilih lebih baik membayar pajak, daripada terkena sanksinya (Sugiarto Renata & Syaiful, 2022). Berdasarkan fenomena di atas, Terbisa 2 (dua) jenis variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu faktor dari internal dan eksternal. Menurut (Irmayani & Rigel Nurul Fathah, 2023) faktor dari internal bersumber dari diri WPOP sendiri dan berkaitan dengan kapasitas individu yang menjadi pemicu dalam membayar pajaknya, contohnya tingkat kemampuan literasi perpajakan, kesadaran dan pendalaman pentingnya perpajakan.

Faktor dari eksternal yaitu kualitas pelayanan yang prima dan penerapan sanksi yang dikenakan serta tingkat pengetahuan WPOP yang rendah. Menurut (Guguk Raja Evrida, 2021) Kesadaran WPOP bisa menjadi variabel penting pada upaya meningkatkan kepatuhan WPOP, bila wajib pajak mempunyai persepsi positif tentang pentingnya pajak, ditambah pengetahuan yang baik tentang pajak, berkarakteristik baik dan menbisakan informasi yang cukup tentang perpajakan serta ditambah dengan pelayanan yang kualitas baik dari petugas pajak, mestinya akan menciptakan sebuah kondisi yang baik untuk meningkatkan kepatuhan WPOP. Intinya adalah kerja sama dari dua arah hal yaitu kemauan secara sadar dari wajib pajak dan dorongan dari instansi pajak yang berupa pemberian pelayanan profesional sehingga bisa meningkatkan kepatuhan WPOP dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Sementara pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena saat ini Indonesia yang menggunakan *system self-assesment*. Paham tentang pajak itu dimulai dari pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan pajak, penyeteroran pajak, dan pelaporan atas pajaknya. Semua aturan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bisa dilakukan dengan benar oleh WPOP, dengan catatan mereka mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal tersebut.

Dalam memperdalam pengetahuan WPOP tentang perpajakan dapat melalui Pendidikan yang akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Atmanti Maria & Kurniawan Budi, 2024). Pemahaman tentang pajak dan kesadaran WPOP, berperan penting dalam menentukan apakah seorang WPOP akan patuh terhadap kewajiban membayar pajak atau tidak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pajak perlu menjadi prioritas utama. Kesadaran wajib pajak membantu pemerintah dalam pengelolaan negara maupun daerahnya sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan akan berdampak pada peningkatan sumber penbisaan daerah, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan mempermudah sistem pengelolaan anggaran dari sektor perpajakan (Madjodjo & Baharuddin, 2022).

Berbeda halnya dengan faktor internal, faktor dari eksternal merupakan aspek-aspek yang bersumber dari luar diri WPOP, yang turut berpengaruh pada tingkat kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak. Salah satu contoh faktor eksternal yang cukup berpengaruh adalah sanksi pajak. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu tidak terlepas dari sanksi, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini juga berlaku dalam konteks perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, baik orang pribadi maupun badan usaha, yang secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Sanksi pada perpajakan sangat dibutuhkan dalam sistem pajak agar WPOP patuh pada kewajibannya membayar pajak (Putri Aninda et al., 2023). Sanksi perpajakan diterapkan untuk memastikan bahwa WPOP memenuhi semua kewajiban terkait perpajakan. Sanksi yang tinggi yang dipuntukkan bagi Wajib Pajak dengan tujuan untuk memberikan efek

jera, yang nantinya berdampak kepada kepatuhan pajak. Sanksi pajak sangat urgen didalam sistem perpajakan, sehingga memungkinkan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. (Putri & Nadi, 2024).

Hasil penelitian tentang tingkat kesadaran wajib pajak menggambarkan variasi yang cukup beragam. Nazwah Hilwatun & Machdar Nera (2023) dan Gaol Romasi & Sarumaha Frederika (2022) menjelaskannya bahwa hubungan antara kesadaran WPOP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, Dwi Prandya (2024) menemukan adanya pengaruh negatif. Sementara itu Fitri Sahwa & Annisa (2023) serta Triogi et al (2021) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam Kepatuhan terhadap wajib pajak masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Pemahaman perpajakan bisa memberikan cakupan pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakannya dalam aspek beberapa jenis pajak, cara perhitungan, kebijakan, peraturan dan cara pembayaran pajak, oleh sebab itu pemahaman perpajakan memberikan dampak positif untuk bisa memperkuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Fitriya Putri Prasetya & Nandiroh, 2025). Maka temuan dari Nurhayati Dwi Puspitasari & Dirman (2024) dan Jenni & Ida (2021) menjelaskan bahwa pemahaman tentang perpajakan mempengaruhi pada kepatuhan wajib pajak. Temuan dari Muslimin (2021) dan Permatasari Yulia (2022) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu dibutuhkan adanya implementasi dan pemberian Sanksi Perpajakan yang jelas. Sanksi yang tersebut bisa dalam bentuk penerapan sanksi administrasi yaitu penetapan denda maupun sanksi pidana, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan supaya mampu membangun kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, untuk Wajib Pajak penting memahami sanksi-sanksi perpajakan guna melihat akibat apa yang jalankan maupun tidak jalankan (Sugiarto Renata & Syaiful, 2022). Kajian yang dilaksanakan oleh Syafira Erika & Nasution (2021) dan Gaol Romasi & Sarumaha Frederika (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepada kepatuhan wajib pajak, lain halnya dengan temuan Putri & Nadi (2024) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memfokuskan riset ini pada WPOP di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas secara parsial faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti hanya meneliti kesadaran atau sanksi pajak secara terpisah. Selain itu, masih sedikit penelitian yang secara spesifik memfokuskan wilayah penelitian di Jakarta Utara, yang mempunyai kriteria ekonomi dan sosial yang berbeda dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta.

Tujuan riset ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran WPOP, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Jakarta Utara.

METODE

Riset ini bisa disebut penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki populasi dan sampel tertentu dengan menggunakan alat penelitian analitik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.

Riset ini untuk menemukan tingkat kepatuhan pelaporan pajak di wilayah Kecamatan Tanjung Priok, dengan sampel yang diambil yaitu WPOP yang berdomisili di Kecamatan Tanjung Priok dari jumlah populasi yang melapor (SPT) sebanyak 53.356 WPOP. Selanjutnya untuk mendapatkan sampel yang bisa mewakili populasi wajib pajak tersebut dihitung dengan menggunakan rumus slovin, maka diperoleh jumlah sampel minimal 100 responden di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *incidental sampling*, yaitu metode di mana responden dipilih secara tidak sengaja, bergantung pada siapa saja yang ditemui peneliti selama proses pengumpulan data,


selama mereka memenuhi syarat yang telah ditentukan dengan kriteria yaitu responden yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tinggal di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berusia maximal > 60 tahun dan yang bersangkutan tidak terkena sanksi perpajakan. Oleh karena itu, sebelum diberikan kuesioner, setiap individu yang dijumpai terlebih dahulu diverifikasi apakah termasuk dalam kategori tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada kantor KPP Pratama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selama bulan Maret sampai dengan Juli 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner tertutup dengan jawaban yang telah ditentukan yang hasilnya digunakan untuk proses analisis data berikutnya.

Analisa data kuantitatif digunakan Partial Least Squares (PLS), menurut Ghazali Imam & Latan Hengky (2015) dinyatakan sebagai suatu model persamaan struktural berbasis *variance* (PLS) yang mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur dengan memakai indikator-indikator (variable manifest). Aplikasi yang digunakan adalah SmartPLS dengan metode *bootstrapping* (penggandaan secara acak). Analisis PLS-SEM ada dua sub model, pertama model pengukuran atau *outer model* dengan menggunakan *Convergent validity*, *discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Kedua, model struktural atau inner model dengan pengujian R-Square(R²) dan Uji Hipotesis (Uji T).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji *outer model* menemukan bagaimana indikator berhubungan dengan variabel lainnya, melalui pengukuran *Convergent validity*, *discriminant Validity* dan *Composite Reliability*., dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 1. Uji Validitas Loading Factor
Sumber: Output SmartPLS, (2025)

Berdasarkan pengolahan data uji validitas tersebut, diketahui bahwa semua pernyataan dikatakan valid karena berada di atas 0,7.

Ditemukan dari uji validitas dari AVE (Average Variance Extracted) yang merupakan nilai yang dipakai pada saat uji validitas konvergen, karena nilai yang diperoleh dari keluaran *convergent validity*. Kriteria yang wajib dipunyai AVE sendiri yaitu >0.5 dan hasil analisis ini nilai AVE yang didapat pada setiap variabel adalah >0.5, yang dapat dijelaskan pada tabel 2. di bawah ini:

Tabel 2. Uji Validitas Konvergen (AVE)	
	Average variance extracted (AVE)
Kesadaran Wajib Pajak	0,776

Pemahaman Perpajakan	0,638
Sanksi Pajak	0,615
Kepatuhan Wajib Pajak	0,715

Sumber: Output SmartPLS, (2025)

Hasil uji validitas konvergen yang didapat dari AVE yang valid karena setiap variabelnya nilainya di atas 0.5.

Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dapat dilihat dari tabel *Cross Loading*, validitas diskriminasinya dilihat pada tabel 3. di bawah ini:

Tabel 3. Uji Validitas Diskriminan

	Kesadaran Wajib Pajak	Pemahaman Perpajakan	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
X1.1	0,854	0,628	0,669	0,652
X1.2	0,880	0,640	0,623	0,636
X1.3	0,914	0,686	0,681	0,648
X1.4	0,876	0,617	0,635	0,641
X2.1	0,506	0,817	0,596	0,719
X2.2	0,414	0,781	0,533	0,581
X2.3	0,479	0,792	0,628	0,684
X2.4	0,710	0,786	0,611	0,610
X2.5	0,636	0,864	0,642	0,681
X2.6	0,607	0,812	0,635	0,693
X2.8	0,733	0,733	0,612	0,633
X3.1	0,707	0,604	0,797	0,665
X3.2	0,730	0,641	0,775	0,629
X3.3	0,351	0,537	0,713	0,548
X3.4	0,364	0,521	0,764	0,600
X3.6	0,698	0,676	0,864	0,709
Y.1	0,443	0,631	0,604	0,783
Y.2	0,564	0,681	0,594	0,851
Y.3	0,622	0,754	0,686	0,898
Y.4	0,564	0,720	0,729	0,871
Y.5	0,649	0,663	0,674	0,810
Y.6	0,693	0,758	0,752	0,876
Y.7	0,766	0,673	0,717	0,825

Sumber: Output SmartPLS, (2025)

Dari data tabel 3. di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Indikator X1.1 hingga X1.5 memiliki loading tinggi pada Kesadaran Wajib Pajak (berkisar antara 0,854 sampai 0,914), dan loading faktor ini lebih tinggi dibandingkan dengan loading faktor pada Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan validitas diskriminan yang baik untuk Kesadaran Wajib Pajak.
- 2) Indikator X2.1 hingga X2.8 memiliki loading tinggi pada Pemahaman Perpajakan (berkisar antara 0,733 sampai 0,864), dan loading ini lebih tinggi dibandingkan dengan loading mereka pada Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan validitas diskriminan yang baik untuk Pemahaman Perpajakan.
- 3) Indikator X3.1 hingga X3.6 memiliki loading tinggi pada Sanksi Pajak (berkisar antara 0,713 sampai 0,864), dan loading ini lebih tinggi dibandingkan dengan loading mereka pada Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan validitas diskriminan yang baik untuk Sanksi Pajak.
- 4) Indikator Y.1 hingga Y.7 memiliki loading tinggi pada Kepatuhan Wajib Pajak (berkisar antara 0,783 sampai 0,898), dan loading ini lebih tinggi dibandingkan dengan loading

mereka pada Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak. Ini menunjukkan validitas diskriminan yang baik untuk Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilihat pada *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* dengan kriterianya masing-masing. Supaya bisa dinyatakan valid dan aman, maka nilai *Cronbach's Alpha* sendiri harus memiliki kriteria > 0.6 dan *Composite Reliability* harus bernilai > 0.7 .

Tabel 4. Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,904	0,933
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,905	0,925
Sanksi Pajak (X3)	0,842	0,888
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,933	0,946

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Evaluasi model pada uji reliabilitas pada riset ini bernilai > 0.6 dan > 0.7 . sehingga bisa dinyatakan valid dan aman serta tidak mempunyai permasalahan pada *unidimensionality* disetiap variable.

Uji Statistik atau Inner Model

Model struktural (*inner model*) yang memiliki hubungan antar variabel laten yang terbagi menjadi R-Square, *Effect Size* (F-Square), *Estimate For Path Coefficients* yang menjelaskan signifikansi pengaruh antar variabel dengan membuktikan nilai koefisien parameter dan nilai signifikan t, yang dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

R-Square

R-Square dengan kriteria sebesar 0,75 (kuat), 0,50 (Moderate), dan 0,25 (Lemah), dalam temuan riset ini nilai R-Square dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5. Evaluasi Model R-Square

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,764	0,757

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel 5 diatas, nilai R-Square memiliki kriteria sebesar 0,764 yang bersifat kuat, sebab berada di atas 0,75.

F-Square

Memiliki kriteria sebesar 0,35 (kuat), 0,15 (moderate), dan 0,02 (lemah). Pada penelitian ini nilai F-Square dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6. Evaluasi Model F-Square

	Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak	0,029
Pemahaman Perpajakan	0,311
Sanksi Pajak	0,194

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Adapun temuan yang bisa diambil dari tabel di atas adalah:

- 1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,029, maka pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dianggap lemah.

- 2) Pengaruh Pemahaman Perpajakan sebesar 0,311, maka pengaruh Pemahaman Perpajakan dianggap moderate.
- 3) Pengaruh Sanksi Pajak sebesar 0,194, maka pengaruh Sanksi Pajak dianggap moderate.

Estimate For Path Coefficients (Koefisien Jalur)

Diperoleh tingkat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t-Statistik dengan metode *bootstrapping*. Di bawah ini merupakan tabel dari *Estimate For Path Coefficients* (Koefisien Jalur) pada penelitian ini.

Tabel 7. Koefisien Jalur

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P value
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,132	0,130	0,100	1,317	0,188
Pemahaman Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak.	0,452	0,442	0,118	3,824	0,000
Sanksi Pajak -> Keptuhan Wajib Pajak	0,364	0,375	0,115	3,155	0,002

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Analisis dan Pembahasan

1. Uji Hipotesis

Temuan dalam uji Hipotesis ini dapat menjelaskan apakah terdapat pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y atau tidak. Kriteria yang harus diperhatikan dalah, bila nilai T-statistik > 1,96 dibandingkan dengan T-table dan P-value lebih kecil dari pada tingkat signifikan yang digunakan yaitu <0,05 (5%).

Tabel 8. Uji Hipotesis

	T statistics (O/STDEV)	P values
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	1,317	0,188
Pemahaman Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak.	3,824	0,000
Sanksi Pajak -> Keptuhan Wajib Pajak	3,155	0,002

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Mengacu pada Tabel 8. di atas, bisa ditemukan bahwa dari tiga hipotesis penelitian ini, didapat, satu hipotesis ditolak dan dua hipotesis diterima, yaitu;

1. Hipotesis pertama (H1), yang menjelaskan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP ditolak, karena nilai *p-value* sebesar 0,188 lebih besar dari 0,05 dan nilai *t-statistik* sebesar $1,317 < 1,98$.
2. Hipotesis kedua (H2) yang menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hal ini dibuktikan degan nilai *p-value* 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai *t-statistik* $3,824 > 1,98$.
3. Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai *p-value* 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan *t-statistik* 3,155 lebih besar dari 1,98.

Dari hasil uji hopotesis tersebut menunjukkan bahwa variabel independen H2 dan H3 mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Pembahasan

Tujuan dari riset ini adalah mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang priadi, setelah dilakukan menggunakan SEM-PLS yang didapat adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh dengan P values 0,188 dan hal tersebut lebih dari 0,05. Sedangkan T-Statistik bernilai 1,317 hasil tersebut berada di bawah atau kurang dari 1,98, artinya hipotesis (H_1) ditolak.

Koefisien jalur (*path coefficient*) sebesar 0,132 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak, seperti kesadaran kalau membayar pajak adalah kewajiban Masyarakat atau kesadaran pentingnya pajak bagi pembangunan, belum cukup kuat mendorong peningkatan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Temuan ini bisa dijelaskan melalui teori atribusi, yang menyatakan bahwa individu dalam mengambil keputusan atau bertindak akan mempertimbangkan penyebab internal (seperti niat, motivasi, nilai pribadi) dan juga eksternal (seperti tekanan, aturan, atau hukuman). Dengan kata lain, wajib pajak mungkin tidak cukup terdorong untuk patuh hanya karena kesadaran internal, melainkan membutuhkan dorongan eksternal yang lebih nyata agar berperilaku patuh.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faidani et al., 2023) yang juga menemukan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak telah memahami pentingnya membayar pajak, tetapi tanpa adanya faktor eksternal yang mendorong, seperti sanksi, pengawasan, atau pelayanan yang memadai, maka kesadaran tersebut belum mampu mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh (Nazwah Hilwatun & Machdar Nera, 2023), yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut, kesadaran dianggap sebagai faktor internal utama yang membentuk sikap dan komitmen wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan bisa bervariasi tergantung pada konteks sosial, tingkat pendidikan, pengalaman wajib pajak, serta efektivitas sistem perpajakan yang berlaku di wilayah tersebut.

2. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara signifikan dengan P values 0,000 dan hal tersebut kurang dari 0,05. Demikian juga T-Statistik bernilai 3,824, hasil tersebut berada di atas atau lebih dari 1,96, artinya hipotesis (H_2) diterima.

Koefisien jalur (*path coefficient*) sebesar 0,452 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemahaman perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara positif sebesar 0,452 dalam satuan skala model. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan mengenai prosedur pembayaran, dan manfaat pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka.

Temuan ini bisa dijelaskan dengan menggunakan teori atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh cara mereka mengartikan penyebab dari suatu kejadian atau tindakan. Dalam konteks ini, pemahaman perpajakan menjadi bagian dari atribusi internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak, seperti pengetahuan, sikap, dan persepsi. Ketika WPOP memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pajak dan prosedur perpajakan, mereka cenderung mengaitkan kepatuhan sebagai tanggung jawab pribadi yang berasal dari nilai internal.

Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan hasil riset sebelumnya oleh (Anugerah et al., 2024b) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan (Permatasari Yulia, 2022) yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Ketidaksesuaian ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan, seperti persepsi terhadap keadilan sistem pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, atau efektivitas pengawasan pajak yang memengaruhi perilaku kepatuhan lebih besar dibandingkan pemahaman itu sendiri.

Oleh karena itu, meskipun pemahaman perpajakan terbukti berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, instansi perpajakan tetap perlu mengimbangnya dengan strategi lain, seperti peningkatan transparansi, pelayanan yang baik, dan penguatan pengawasan agar pemahaman yang telah dimiliki wajib pajak benar-benar bisa diimplementasikan dalam bentuk kepatuhan nyata.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa saksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara signifikan dengan P values 0,002 dan hal tersebut kurang dari 0,05. Sedangkan T-Statistik bernilai 3,155 hasil tersebut berada di atas atau lebih dari 1,98. artinya hipotesis (H3) diterima.

Koefisien jalur (*path coefficient*) sebesar 0,364 menunjukkan bahwa setiap peningkatan efektivitas pelaksanaan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara positif sebesar 0,364 dalam satuan skala model. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan ini bisa dijelaskan melalui teori atribusi, yang menyatakan bahwa individu dalam mengambil keputusan akan mengaitkan perilaku mereka dengan penyebab internal (seperti nilai, niat, atau motivasi) maupun eksternal (seperti konsekuensi atau tekanan lingkungan). Dalam konteks ini, keberadaan sanksi yang tegas bertindak sebagai faktor atribusi eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Ketika wajib pajak meyakini bahwa pelanggaran akan menbisakan sanksi yang nyata dan konsisten, maka mereka cenderung akan menyesuaikan perilakunya agar patuh.

Selain itu, temuan ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Putri Aninda et al., 2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten bisa memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak patuh, serta mendorong Wajib Pajak lain untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih disiplin.

Namun demikian, temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian lain oleh Putri & Nadi (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang mungkin disebabkan oleh persepsi wajib pajak terhadap lemahnya penegakan hukum atau tidak meratanya penerapan sanksi oleh otoritas perpajakan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengenaan sanksi sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan tingkat kepercayaan WPOP terhadap sistem perpajakan.

KESIMPULAN

Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak telah memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, hal tersebut belum tentu mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Beda dengan variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan prosedur perpajakan, maka tingkat kepatuhan mereka juga cenderung meningkat. Demikian pula untuk variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten bisa menjadi faktor pendorong yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Saran Untuk DJP (Direktorat Jendral Pajak) perlu meningkatkan program edukasi dan penyuluhan perpajakan secara rutin, khususnya kepada wajib pajak orang pribadi, agar pemahaman dan kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat dan memperbaiki serta mempertegas pelaksanaan sanksi pajak, baik administratif maupun pidana, secara konsisten agar menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan. Sedangkan saran bagi wajib pajak disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman mereka melalui pelatihan, seminar, atau membaca informasi dari kanal resmi DJP agar tidak salah dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan menumbuhkan kesadaran bahwa membayar dan melaporkan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi langsung dalam pembangunan nasional.

REFERENSI

- Anugerah, M. A., Iqbal, J., & Adinda, P. N. (2024a). *PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA JAMBI*. 6(2), 74–78. <http://ojs.politeknikjambi.ac.id/jaab>
- Anugerah, M. A., Iqbal, J., & Adinda, P. N. (2024b). *PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA JAMBI*. 6(2), 74–78. <http://ojs.politeknikjambi.ac.id/jaab>
- Dwi Prandya. (2024). *E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA*. 13(10), 2097–2106. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/>
- Fadhilah Putri, & Afiqoh Nyimas. (2022). *View of PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, PENERAPAN E-FILING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. 2.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023a). *PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI*. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023b). *PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI*. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Fitri Sahwa, & Annisa. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 2.
- Fitriya Putri Prasetya, R., & Nandiroh, U. (2025). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak dan Penalty Rate Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. In *e Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 14, Issue 01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Fitriya Putri Prasetya, R., Nandiroh, U., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak dan Penalty Rate Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. In *e Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 14, Issue 01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Gaol Romasi, & Sarumaha Frederika. (2022a). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*. 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Gaol Romasi, & Sarumaha Frederika. (2022b). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, PENYULUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN*

- SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH*. 8. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/1762>
- Ghozali Imam, & Latan Hengky. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program Warppls 4.0*.
- Jenni, & Ida. (2021). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II -Tangerang)*. <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/ef/article/view/403/227>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Muslimin. (2021). *PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN BISNIS ONLINE DI SURABAYA*. 4. <https://media.neliti.com/media/publications/360114-pengaruh-pemahaman-wajib-pajak-kesadaran-33d245b8.pdf>
- Nazwah Hilwaton, & Machdar Nera. (2023a). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i2.1151>
- Nazwah Hilwaton, & Machdar Nera. (2023b). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede)*. 1. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/1151/1124>
- Nurhayati Dwi Puspitasari, E., & Dirman, A. (2024). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Vol. 9, Issue 1). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Nurhayati Dwi Puspitasari, E., Dirman, A., Studi Akuntansi, P., & Mercu Buana, U. (2024). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Vol. 9, Issue 1). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Permatasari Yulia. (2022a). *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1. <https://usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/73/60>
- Permatasari Yulia. (2022b). *PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN, KESADARAN, PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DESADENGGUNAN, KEC. BANYUDONO, KAB. BOYOLALI)*. <https://www.usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/73/60>
- Putri Aninda, N., Safelia, N., Tiswiyanti, W., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., Jambi, U., Konsultan, K., Kota, X., Kunci, J. K., Perpajakan, P., Pelayanan, K., Perpajakan, S., Kepatuhan, D., Pajak, W., & Pribadi, O. (2023). *ORANG PRIBADI STUDI KASUS DI KANTOR KONSULTAN X KOTA JAMBI*. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02).
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan)*. 13. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/2114>

- Sugiarto Renata, & Syaiful. (2022a). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1.*
- Sugiarto Renata, & Syaiful. (2022b). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1.* <https://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa/article/view/4247/2480>
- Syafira Erika, & Nasution. (2021). *PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. 12.* <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/view/10256/pdf>
- Tanjung, S., Syamsul Bahri Arifin, & Rizki Filhayati. (2022). *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN). Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien), 2(02), 153–161.* <https://doi.org/10.54209/jasmien.v2i02.112>
- Triogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). *ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MALANG UTARA (Vol. 10).*